



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 69 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu ditinjau kembali dan diganti;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyesuaian tata kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKPP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang perikanan Kabupaten Rokan Hulu.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas-Balai Benih Induk yang selanjutnya disingkat UPTD-BBI adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

10. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) DKPP adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) DKPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) DKPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Bidang Perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Bidang Perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Bidang Perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Bidang Perikanan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi DKPP, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;

- e. Bidang Perikanan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Induk.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, dan Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
 - (3) Bagan Struktur Organisasi DKPP tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b).
- (2) Sekretaris merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
- (3) Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b).
- (4) Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada DKPP.

Bagian Kedua Sekretaris dan Kepala Subbagian

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi di lingkungan DKPP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Sekretariat;
 - b. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Kepala Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
- c. melaksanakan Urusan Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Keuangan;
- d. melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Berada pada penguasaan DKPP;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan Penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas terkait dengan urusan Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan, dan Kerawanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b. penyusunan program kerja dan rencana Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan Penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas terkait dengan urusan Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dan Keamanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;

- b. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pada Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kepala Bidang Perikanan

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas melakukan Penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas terkait dengan urusan Budidaya Perikanan, Perairan Umum, Bina Usaha dan Mutu Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perikanan;
 - b. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perikanan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala dinas; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Sub Koordinator untuk melaksanakan tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional jenjang Ahli Muda yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V
Kepala UPTD Balai Benih Induk

Pasal 14

- (1) UPTD Balai Benih Induk mempunyai tugas melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang DKPP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Balai Benih Induk menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan pengelolaan produksi pembenihan dan pembudidayaan ikan air tawar;
 - b. penyediaan benih ikan yang bermutu tinggi;
 - c. melaksanakan kaji terap pembudidayaan ikan untuk memperoleh teknis pembudidayaan khususnya pembenihan yang lebih baik dan menguntungkan;
 - d. melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pembudidaya ikan KPR/UPR;
 - e. melaksanakan pengelolaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap sumber induk/ calon dan benih ikan serta penyebarannya; dan
 - f. melaksanakan usaha-usaha peningkatan pendapatan asli daerah melalui penjualan bibit-bibit ikan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) DKPP dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) DKPP dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten dan bagian terkait.
- (3) DKPP dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (5) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (6) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan program dan kegiatan, DKPP wajib memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur fungsinya.
- (7) Tugas dan Fungsi Dinas dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), Pejabat Administrator (eselon III.a dan eselon III.b), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (8) DKPP dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (9) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DKPP menetapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (10) Subkoordinator melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya di unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan serta uraian kegiatan subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Pelaksana dikoordinasikan oleh Pejabat Administrator.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Sumber-sumber pembiayaan Perangkat Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. pejabat pengawas yang masih kosong dan/atau belum terisi berdasarkan Peraturan Bupati 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu tersebut;
- b. pejabat pengawas yang telah dan/atau sedang menduduki jabatan struktural namun nomenklatur jabatan struktural tersebut telah dihapus berdasarkan Peraturan Bupati ini, sepanjang belum dilantik kedalam jabatan fungsional hasil penyetaraan tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu;
- c. pejabat pengawas yang belum dilantik kedalam jabatan fungsional hasil penyetaraan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak keuangan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 31 Desember 2021

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 31 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 NOMOR: 69

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH
Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 69 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN ROKAN HULU

FUNGSI SUB KOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN ROKAN HULU

Pengelompokan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

- A. Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi:
- a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c) pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Standar Operasional Prosedur SOP);
 - d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- B. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Ketersediaan Pangan, menyelenggarakan fungsi:
 - a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan Ketersediaan Pangan;
 - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Substansi Ketersediaan Pangan;
 - c) pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, data, ketersediaan, analisis situasi pangan dan keragaman produk pangan;
 - d) pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan lumbung pangan kelompok dan gapoktan;
 - e) penyusunan Angka Kecukupan Gizi, Pola Pangan Harapan tingkat ketersediaan pangan, prognosa ketersediaan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, dan Penyusunan Neraca Bahan Makanan;
 - f) pelaksanaan pengembangan jaringan informasi dan kerjasama ketersediaan pangan wilayah;
 - g) pelaksanaan penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana urusan ketersediaan pangan;

- h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada urusan Ketersediaan Pangan; dan
 - i) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Distribusi Pangan, menyelenggarakan fungsi:
- a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan Distribusi Pangan;
 - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Substansi Distribusi Pangan;
 - c) pelaksanaan penguatan, jaringan distribusi pangan dari produsen ke konsumen;
 - d) penyusunan bahan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis situasi distribusi pangan;
 - e) penyusunan bahan identifikasi, pengumpulan, dan pengolahan data dan menyusun informasi harga pangan;
 - f) pelaksanaan pembinaan, identifikasi jaringan pasar, dan pengembangan system informasi distribusi pangan;
 - g) pelaksanaan pengawasan dan pengembangan distribusi pangan;
 - h) pelaksanaan pemantuan dan analisis harga pangan ditingkat produsen, distributor, dan pedagang pangan;
 - i) pelaksanaan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 - j) pelaksanaan bahan identifikasi, analisis dan pengembangan sarana dan prasarana distribusi pangan;
 - k) pelaksanaan fasilitasi distribusi pangan;
 - l) pelaksanaan penguatan kelompok kelembagaan distribusi pangan;
 - m) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada urusan Distribusi Pangan; dan
 - n) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kerawanan Pangan, menyelenggarakan fungsi:
- a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan Kerawanan Pangan;
 - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Substansi Kerawanan Pangan;
 - c) pelaksanaan koordinasi pencegahan terjadinya kerawanan pangan;
 - d) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelompok kemandirian pangan;
 - e) pelaksanaan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten;
 - f) pelaksanaan penyusunan profil kerawanan pangan;
 - g) menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan kerawanan pangan daerah;
 - h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada urusan Kerawanan Pangan; dan

- i) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Konsumsi Pangan, menyelenggarakan fungsi:
 - a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan Konsumsi Pangan;
 - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Substansi Konsumsi Pangan;
 - c) pelaksanaan analisis konsumsi pangan masyarakat;
 - d) pelaksanaan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
 - e) pelaksanaan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita pertahun;
 - f) pelaksanaan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - g) pelaksanaan pola dan intervensi konsumsi pangan masyarakat;
 - h) pelaksanaan peningkatan kualitas infrastruktur bidang konsumsi pangan;
 - i) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada urusan Konsumsi Pangan; dan
 - j) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, menyelenggarakan fungsi:
 - a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Substansi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - c) pelaksanaan pengembangan penganekaragaman pangan;
 - d) penyusunan bahan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok wanita, tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
 - e) pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - f) pelaksanaan kerjasama percepatan pengembangan penganekaragaman pangan;
 - g) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada urusan Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keamanan Pangan, menyelenggarakan fungsi:
 - a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan Keamanan Pangan;
 - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Substansi Keamanan Pangan;

- c) pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar di tingkat petani, pasar tradisional, dan modern;
- d) penyusunan data dan bahan koordinasi penanggulangan dan pencegahan masalah keamanan pangan segar;
- e) pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan keamanan pangan segar pada petani, pedagang dan masyarakat;
- f) pelaksanaan dan pemrosesan pengambilan dan pengujian sampel keamanan pangan segar di laboratorium;
- g) penganalisisan dan pelaksanaan pengembangan sistem pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar lintas daerah;
- h) pelaksanaan pengembangan dan pembinaan system jejaring keamanan pangan;
- i) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada urusan Keamanan Pangan; dan
- j) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perikanan

1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Budidaya Perikanan, menyelenggarakan fungsi:

- a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan Budidaya Perikanan;
- b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Substansi Budidaya Perikanan;
- c) pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan usaha kecil pembudidaya ikan;
- d) pelaksanaan penyiapan, pengenalan, penyediaan dan penggunaan benih dan induk ikan bermutu;
- e) pelaksanaan penerapan standar teknis dan sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Baik, Cara Budidaya Ikan Baik dan sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan;
- f) pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, analisa dan pengkajian serta penerapan sarana dan prasarana budidaya perikanan;
- g) pelaksanaan pengumpulan, rekapitulasi dan penyajian data dan informasi perikanan budidaya;
- h) pelaksanaan pemetaan potensi dan pengendalian sumber daya lahan perikanan sesuai dengan tata guna lahan;
- i) pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan pengenalan teknologi budidaya perikanan;
- j) pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan budidaya ikan;
- k) pelaksanaan penyusunan analisis kebutuhan sarana produksi perikanan;
- l) pelaksanaan pembinaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, mutu pakan ikan serta obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
- m) pelaksanaan bimbingan penerapan, pemantauan dan pengawasan teknologi perikanan spesifik lokasi;
- n) pelaksanaan pengembangan domestikasi ikan lokal;
- o) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada urusan Budidaya Perikanan; dan

- p) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perairan Umum, menyelenggarakan fungsi:
- a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan Perairan Umum;
 - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Substansi Perairan Umum;
 - c) pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil;
 - d) pelaksanaan pengenalan, penyediaan dan penggunaan alat-alat penangkapan ramah lingkungan;
 - e) pelaksanaan penerapan standar teknis dan penyiapan serta pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah nelayan, asuransi jiwa untuk para nelayan;
 - f) pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, analisa dan pengkajian serta penerapan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - g) pelaksanaan pengumpulan, rekapitulasi dan penyajian data informasi perikanan perairan umum;
 - h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada urusan Perairan Umum; dan
 - i) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Bina Usaha dan Mutu Perikanan, menyelenggarakan fungsi:
- a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan Bina Usaha Dan Mutu Perikanan;
 - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Substansi Bina Usaha Dan Mutu Perikanan;
 - c) pelaksanaan pembinaan, pemantuan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan produk perikanan serta penggunaan bahan tambahan/zat aditif;
 - d) pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kelembagaan dan kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu teknologi informasi kepada pelaku usaha dan sistem pemasaran serta pemberian informasi pasar;
 - e) pelaksanaan penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil;
 - f) pelaksanaan penyiapan rekomendasi teknis perijinan usaha perikanan dan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) dan pengawasannya;
 - g) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada urusan Bina Usaha Dan Mutu Perikanan; dan
 - h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BUPATI ROKAN HULU,

ttd


SUKIMAN

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**BAGAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 69 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN ROKAN HULU**



Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19840916 201001 1 008

UPTD

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN